BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Jalan Diponogoro RT.5 No.52 Kel. Panji Tenggarong 75514
Hp. 081222355533 email : panwaskabkukar17@gmail.com

Nomor : /// /K.BAWASLU-PROV.KI-03/PM.00.02/II/2020 Tenggarong, 15 Februari 2020
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 berkas
Perihal : **Intruksi Melakukan Pengawasan**
Pembentukan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS)

Kepada Yth.
Ketua Panwaslu Kecamatan
Se-Kabupaten Kutai Kartanegara
Di-
Tempat

Dasar :

a. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
c. Peraturan Badan Pengawas Pemiliha Umum (Perbawaslu) Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelengaraan Pemilihan Umum;
d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 13 tahun 2017 tentang perubahan kedua atas PKPU nomor 3 tahun 2015 tentang tata kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, Dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, pembentukan dan tata kerja PPK, PPS dan KPPS Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum ;
g. Surat Edaran Badan Pengawas Pemiliha Umum Republik Indonesia Nomor 0410/K.BAWASLU/HK.05/XI/2019 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang pengawasan penyelengaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota danWakil Wali Kota Tahun 2020;

h. Surat Edaran Badan Pengawas Pemiliha Umum Republik Indonesia Nomor SS-0103/K.BAWASLU/PM.00.00/1/2020 tentang Panduan Pengisian Formulir A secara Daring; dan

i. Surat Ketua Badan Pengawas Pemiliha Umum Republik Indonesia Nomor SS-0031/K.BAWASLU/PM.00.00/1/2020 tentang Panduan Pengisisan Formulir Model A dan Pengawasan Pembentukan PPK,PPS dan KPPS dalam Pilkada 2020;

j. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten kutai Kartanegara Nomor 71/PP.04.2-SD/6402/KPU-Kab/II/2020 tentang Pemberitahuan Terhadap Pembentukan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara

Sebagaimana dasar di atas, perlu mengoptimalkan Pengawasan terhadap Pembentukan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Kutai Kartanegara mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Melakukan pengawasan langsung, Pengawasan Berjenjang dan Pengawasan Partisipatif dalam melaksanakan Pengawasan Kegiatan Pembentukan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Tahun 2020; dan

2. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan melakukan Pengisian Formulir A secara Daring dan secara Manual yang dikirimkan melalui email: bawaslu.kukar.pengawasan@gmail.com dan paling lambat pada satu kali 24 jam setelah melakukan Pengawasan.

Demikian instruksi ini disampaikan untuk ditindaklanjuti dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KETUA,

MUHAMMAD RAHMAN

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur di-***Samarinda*** *Sebagai laporan.*
2. Arsip.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Tenggarong, 14 Februari 2020

Nomor : 71/PP.04.2-SD/6402/KPU-Kab/II/2020
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Pemberitahuan

Kepada
Yth: Bawaslu Kab. Kutai Kartanegara
di-
Tenggarong

Dasar :

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang.
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan PPK,PPS, PPDP,dan KPPS dalam Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.
4. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 112/HK.02-SD/KPU/01/II/2020 tanggal 11 Februari 2020 Perihal Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Serentak.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, bersama ini kami beritahukan akan dilaksanakan Pembentukan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Jadwal Pembentukan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana terlampir.

Demikian pemberitahuan kami, untuk diketahui sebelumnya diucapkan terimakasih.

Ketua,

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Erlyando Saputra, S.Sos

Tembusan:
1. Bupati Kab.Kutai Kartanegara di Tenggarong
2. Polres Kab. Kutai Kartanegara di Tenggarong
3. Arsip